



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 599 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PENGADAAN
BARANG/JASA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kepala Daerah membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 170);

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Unit kerja Pengadaan Barang/Jasa Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. memberikan supervisi seluruh kegiatan UKPBJ agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan arahan dan pembinaan sumber daya manusia pada UKPBJ;
- c. mengidentifikasi resiko terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa di Daerah;
- d. mengetahui penyebab resiko pada pelaku pengadaan barang/jasa sebagai upaya pencegahan dan perbaikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Daerah; dan
- e. memberikan rekomendasi perbaikan serta upaya pencegahan terhadap terjadinya resiko pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Pembagian peran Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 599 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PENGARAH DAN TIM
PELAKSANA PENGADAAN
BARANG/JASA PADA UNIT
KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	Tim Pengarah	
1.	Ketua	Bupati Bantul
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul
3.	Penanggung Jawab	1. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 2. Kepala Kepolisian Resor Bantul
B.	Tim Pelaksana	
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2.	Anggota Teknis	1. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bantul 2. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bantul 3. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul 4. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Bantul 5. Kepala Unit III Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 599 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PENGARAH DAN TIM
PELAKSANA PENGADAAN
BARANG/JASA PADA UNIT
KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMBAGIAN PERAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PENGADAAN
BARANG/JASA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	PERAN
1	2	3
A.	Tim Pengarah	
1.	Ketua	1. Memberikan supervisi terhadap seluruh kegiatan UKPBJ agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. Memberikan arahan dan pembinaan sumber daya manusia pada UKPBJ.
2.	Wakil Ketua	1. Melaksanakan tugas-tugas ketua apabila berhalangan; dan 2. Membantu ketua dalam perumusan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Daerah.
3.	Penanggung Jawab	1. Membantu melakukan supervisi kegiatan UKPBJ agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 2. Membantu merumuskan strategi dan kebijakan pengadaan barang dan jasa di Daerah.
B.	Tim Pelaksana	
1.	Ketua	1. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ termasuk pengelolaan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;

NO	JABATAN DALAM TIM	PERAN
1	2	3
		2. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan 3. Melaksanakan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.
2.	Anggota Teknis	Melakukan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH